

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN PETHOK D MELALUI
MEDIASI KEPALA DESA
(Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**

Muhammad Baitsur Rizqi Wahid,¹ Moh. Muhibbin,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Email:
Email: rizqywahidd@gmail.com

ABSTRACT

Before the UUPA was enacted, Pethok D was recognised as evidence of land rights, but after the UUPA and PP 24/1997, its strength as evidence of land ownership decreased because only certificates of ownership rights were recognised under the prevailing agrarian regulations. This research raises issues related to the factors causing conflict over land tenure disputes in Pethok Village and the legal strength of Pethok D evidence in the context of mediation led by the village head. This research is an empirical juridical legal research. The results show that the factors of land disputes in Kebonagung Village include the lack of official documents on ancestral agreements, increasing economic value of land, and decreasing cultural values. Pethok D was used to declare land ownership before the UUPA came into effect, also for payment of crop tax, as well as evidence in establishing legal ownership of land rights through mediation by the village head.

Keywords: Evidence of Land Rights, Mediation, Pethok D, Land Registration

ABSTRAK

Sebelum UUPA diberlakukan, Pethok D diakui sebagai bukti hak atas tanah, namun setelah UUPA dan PP 24/1997, kekuatannya sebagai bukti kepemilikan tanah menurun karena hanya sertifikat hak milik yang diakui berdasarkan peraturan agraria yang berlaku. Penelitian ini mengangkat isu terkait faktor penyebab terjadinya konflik sengketa penguasaan tanah di Desa Pethok serta kekuatan hukum alat bukti Pethok D dalam konteks mediasi yang dipimpin oleh kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor sengketa tanah di Desa Kebonagung meliputi kurangnya dokumen resmi tentang kesepakatan leluhur, peningkatan nilai ekonomi tanah, dan penurunan nilai budaya. Pethok D digunakan untuk menyatakan kepemilikan tanah sebelum UUPA berlaku, juga untuk pembayaran pajak hasil bumi, serta sebagai alat bukti dalam menetapkan kepemilikan hak atas tanah yang sah melalui mediasi oleh kepala desa.

Kata Kunci: Alat bukti Hak Atas Tanah, Mediasi, Pethok D, Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, terikat oleh norma hukum. Secara konstitusional, Indonesia telah menetapkan bahwa negara ini berlandaskan hukum⁴. Oleh karena itu, sangat wajar jika berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara diatur oleh

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Moh Muhibbin, Sunardi Sunardi, dan Anang Sulistyono, "Konstruksi Peradilan Inklusif Di Tengah Pluralisme Dalam Perspektif Islam," *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL* 6, no. 1 (1 Februari 2022): 60, <https://doi.org/10.33474/multikultural.v6i1.14106>.

hukum.⁵ Ada hubungan yang erat antara hukum dan aturan-aturan sosial lainnya dan keduanya saling mendukung. Salah satu perbedaan antara hukum dengan aturan sosial lainnya adalah bahwa pelaksanaan ketentuan hukum dapat dilakukan dengan tertib.⁶

Setiap tempat pasti memiliki hukum dan aturannya sendiri. Seperti halnya ada Hukum adat, Hukum daerah, dan Hukum lainnya, sehingga negara memberikan hukum dari pusat negara sendiri sendiri. Seperti di Indonesia ini kita menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pedoman hukum yang berlaku di negara kita. Dengan demikian setiap daerah juga menggunakan hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, secara umum banyak masyarakat di banyak desa masih minim pengetahuan tentang hukum yang berlaku, seperti contoh tentang hukum pertanahan, pendaftaran tanah. Tanah merupakan kebutuhan pokok dasar bagi manusia untuk menunjang kehidupan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan tanah untuk dijadikan kawasan pemukiman, kawasan pabrik, perkantoran sebagai tempat kerja, dan lain-lain pun semakin meningkat. Situasi ini dapat menimbulkan permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, pertanian ilegal, hingga mafia tanah.

Pendaftaran hak milik atas tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap Hak Milik atas Tanah. Secara umum, orang-orang memang demikian daerah pedesaan masih mempertimbangkan surat misalnya Pethok D sebagai alat bukti. Karena bagi masyarakat pedesaan alat bukti kepemilikan tanah sudah cukup hanya menggunakan Pethok D, sedangkan Pethok D hanya untuk bukti pembayarann pajak. Sebelum UUPA diberlakukan, Pethok D dapat diakui dan dipertimbangkan sebagai bukti hak atas tanah. Namun, setelah UUPA dan PP 24/1997 diberlakukan, hanya sertifikat hak milik yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Pethok D menjadi tidak begitu kuat sebagai bukti kepemilikan karena tidak didukung oleh peraturan agraria yang berlaku. Pemungutan pajak dilakukan melalui penerbitan surat perpajakan atas nama pemilik tanah, yang dikenal dengan berbagai istilah seperti Pethok D, Pipil, Girik, dan lain-lain. Karena pajak dikenakan kepada pemilik tanah, dokumen pajak seperti surat pajak dan surat keterangan pajak dianggap sebagai indikasi kepemilikan tanah oleh masyarakat. Tindakan pemerintah dalam memungut dan menerima pajak juga dianggap sebagai pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah oleh wajib pajak.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," no. 50 (2010): 5.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), 84.

Bukti pendaftaran objek pajak dalam bentuk Pethok D asli dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa dan disimpan di kantor Desa/Kelurahan. Sebaliknya, salinan dari buku Pethok D berada di kepemilikan pemilik tanah sebagai tanda pembayaran pajak. Buku Pethok D ini dapat ditemukan di kantor desa atau kelurahan tempat penulis mendapatkan data penunjang untuk penelitian ini. Isi buku Pethok D mencakup:

- a. Nama wajib pajak
- b. Tempat tinggal wajib pajak
- c. Kategori tanah yang berupa tanah sawah atau tanah kering
- d. Nomer urut persil dan huruf persil
- e. Kelas desa
- f. Luas tanah dalam hektar (ha) dan are (da)
- g. Pajak dalam rupiah (R) dan sen (S)
- h. Sebab dan tanggal perubahan

Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dari total luas wilayah 616,5 ha, hanya 30% yang sudah bersertifikat hak milik, sedangkan 70% sisanya masih menggunakan Pethok D dan belum didaftarkan. Beberapa alasan kekurangan lahan yang tersertifikasi di Desa Kebonagung termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bukti kepemilikan sah hak atas tanah sesuai hukum. Sebagian besar masyarakat masih meyakini bahwa Pethok D adalah bukti kepemilikan yang sah, terbukti dengan bank yang bersedia menerima brosur dari Pethok D sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Dalam konteks kepastian hukum hak atas tanah, menjadi pemilik tanah di Desa Kebonagung mensyaratkan kepemilikan sertifikat sebagai bukti sah. Pemilik tanah hanya diakui dengan memiliki surat Pethok D sebagai dasar hukumnya. Untuk mengamankan kepemilikan tanah ini, bukti tanah perlu segera didaftarkan. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan terkait Cara penyelesain sengketa Hak milik atas tanah di desa dengan alat bukti Pethok D dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kebonagung.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya konflik sengketa penguasaan tanah di Desa Pethok terkait dengan pentingnya kekuatan alat bukti Pethok D dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah yang sah, khususnya dalam konteks mediasi yang dipimpin oleh kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis literatur, baik dalam buku- buku maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan pandangan Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati, yang tidak dijabarkan dalam variabel atau hipotesis.⁸

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sengketa Penguasaan Tanah Di Desa

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah di desa Kebonagung meliputi ketiadaan dokumen kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para leluhur dari kedua belah pihak, peningkatan nilai ekonomi tanah, serta berkurangnya nilai-nilai budaya dan hukum adat. Sengketa dijelaskan sebagai situasi yang menghasilkan perbedaan pendapat atau pertikaian. Menurut D.Y. Witanto dalam karyanya, sengketa didefinisikan sebagai konflik atau perselisihan yang timbul di dalam komunitas yang melibatkan oposisi antara individu, kelompok, atau organisasi terhadap suatu masalah tertentu.⁹

Perselisihan atau konflik yang sering disebut sebagai sengketa juga dapat berkaitan dengan masalah yang bisa sederhana atau rumit, melibatkan berbagai macam isu, termasuk perbedaan dalam pemahaman tentang suatu hal yang muncul, seperti penggunaan kata-kata yang ambigu atau perbedaan dalam asumsi serta persepsi tentang situasi tertentu. Hal ini juga melibatkan konsep keadilan dan moralitas, serta nilai-nilai budaya dan sikap.¹⁰

Menurut peraturan kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, sengketa pertanahan didefinisikan sebagai konflik tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak memiliki dampak yang luas secara sosial-politis. Konflik tanah bisa termasuk dalam kategori sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, jaminan, pemanfaatan, pengendalian, dan perselisihan hak ulayat.¹¹

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

⁹ D.Y. Witanto, 2021. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di lingkungan Pradilan Umum dan Pradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008* (Bandung: Alfabeta), 2.

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska/BANI ,2002) 3.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Perselisihan mengenai kepemilikan tanah di Desa Kebonagung sering disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memahami sertifikat hak milik (SHM), masih percaya pada kekuatan Pethok D atau Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pihak desa, khususnya Desa Kebonagung di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, menghadapi tantangan ini dengan pendekatan kekeluargaan terhadap pihak-pihak terkait.

Salah satu faktor yang menyebabkan sengketa tanah, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung, adalah adanya tanah yang memiliki dua Pethok D dengan nama yang berbeda. Setiap pemegang Pethok D mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, berdasarkan lama penggarapan oleh kakek nenek mereka, meskipun sebenarnya tanah itu bukan kepemilikan mereka secara hukum.

Seiring berjalannya waktu dan meninggalnya saksi-saksi, masyarakat sekitar meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga penggarap dan diwariskan kepada anak-cucunya. Mereka kemudian mengajukan Pethok D baru dengan alasan bahwa Pethok asli telah hilang. Mutasi seperti ini terjadi karena kurangnya SDM di pemerintahan desa, yang mengakibatkan kepercayaan pada keterangan sepihak tanpa memeriksa buku C Desa dan Kretek Desa. Syarat untuk membuat Pethok D yang hilang juga dulu lebih mudah daripada saat ini, sehingga menimbulkan sengketa tanah di antara warga desa.¹²

B. Pethok D dapat digunakan Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Sah Melalui Mediasi Kepala Desa

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA, menetapkan bahwa pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Hak-hak yang terdaftar dan aspek lain yang timbul dari proses pendaftaran tanah berdasarkan PP 10/1961 tetap dianggap sah sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Kebutuhan akan peraturan pendaftaran tanah yang baru diperlukan untuk memastikan kepastian hukum di bidang pertanahan, yang memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten.

Secara praktis, pendaftaran tanah yang diatur oleh PP 10/1961 dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap peraturan pendaftaran tanah untuk meningkatkan dukungan terhadap pembangunan.

¹² Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy Kepala Desa Kebonagung kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 jam 09,12

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur oleh pemerintah. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan data hukum dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah.

Dalam kajian hukum, prosedur penyelesaian sengketa umumnya terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.¹³ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah proses yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti prosedur dan hukum acara tertentu serta melibatkan penegak hukum. Sedangkan jalur non-litigasi adalah prosedur dan mekanisme yang lebih fleksibel, sesuai dengan jenis proses masing-masing, dan biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.¹⁴

Ada beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur non-litigasi, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, fasilitasi, dan konsiliasi. Di antara berbagai jenis proses ADR tersebut, mediasi adalah salah satu yang paling sering digunakan. Bahkan, konsep mediasi yang sebelumnya merupakan proses non-litigasi kini mulai diadopsi dan diterapkan dalam sistem peradilan, terutama untuk perkara perdata. Beberapa alasan berkembangnya penggunaan penyelesaian sengketa non-litigasi ini antara lain karena biaya yang lebih rendah, proses yang sederhana dan fleksibel, para pihak dapat lebih leluasa menentukan hasil kesepakatan, serta waktu penyelesaian yang relatif lebih cepat.¹⁵

Di desa-desa seperti Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sering terjadi sengketa tanah yang diselesaikan melalui pertemuan dengan Kepala Desa dan perangkat desa. Dalam penyelesaian menggunakan Pethok D, Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah untuk mencapai keputusan terbaik. Setelah mendengar laporan kedua belah pihak, Kepala Desa melakukan musyawarah dengan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya untuk memanggil kedua belah pihak, menyampaikan keluhan secara bergantian.

Kepala Desa bertindak adil dalam memutuskan sengketa tanah tanpa memihak, sambil mempelajari silsilah tanah yang disengketakan dan mengumpulkan data. Ketika silsilah tanah sudah diketahui, salah satu pihak harus menerima hasil dari penelusuran lahan yang disengketakan, sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hasil

¹³ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 3 (6 Agustus 2021): 492, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i3.13037>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

musyawarah dicatat dalam berita acara dan surat pernyataan setelah pemanggilan tersebut, bersama Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat untuk membahas keterangan dari masing-masing pihak guna menemukan data valid dalam menentukan keputusan.¹⁶

C. Kekuatan Alat Bukti Pethok D Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Pethok D adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah, diterbitkan oleh kepala desa dan camat setempat sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960. Sebelumnya, Pethok D juga digunakan sebagai bukti pembayaran atau pelunasan pajak atas hasil bumi sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Dalam penyelesaian sengketa tanah, Pethok D digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Namun, status kepemilikan Pethok D masih dianggap lemah sehingga perlu diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, Pemerintah Desa melakukan musyawarah dengan BPD LPMD dan tokoh masyarakat sebelum mengadakan mediasi antara kedua belah pihak. Pemerintah desa harus memahami dengan jelas status hukum tanah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait keabsahan Pethok D. Dalam musyawarah ini, disepakati beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, termasuk:

1. Mencari informasi Kepada Sesepuh Desa untuk mengetahui asal mula tanah tersebut.
2. Mencari tahu silsilah kedua keluarga yang bersengketa sesuai dengan keterangan yg di sampaikan oleh kedua belah pihak guna mengetahui asal mula tanah tersebut di Buku C Desa.
3. Membuka kretek Desa untuk mengetahui letak tanah tersebut berada di persil Berapa.
4. Membandingkan luas yang ada di Buku C Desa Dengan luas masing - masing Pethok D.

Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah, Kepala Desa memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk segera mengumpulkan data dan memberi perintah kepada Kasi Pemerintahan yang bertugas di bidang pertanahan untuk mencari asal usul tanah dalam Buku C Desa. Setelah informasi dan data terkumpul, Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan seluruh Perangkat Desa membaca urutan penguasaan tanah dalam Buku C Desa serta

¹⁶ Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy dan ROZIQUIN, SE Kepala Desa dan sekertaris Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 iam 10.23

mendengarkan keterangan Sesepuh Desa. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan awal tanah sebelum tahun 1961 dan siapa yang menguasainya. Selanjutnya, mereka menelusuri proses mutasi dan peralihan setelah tahun 1961 yang mencatatkan nama salah satu Pethok. Semua bukti proses peralihan dalam Buku C Desa difotokopi dan dijadikan riwayat tanah yang dianggap valid secara hukum. Setelah dipastikan valid, pemerintah desa menjadwalkan mediasi kedua belah pihak untuk menjelaskan sejarah awal penguasaan hak tanah tersebut.

Dalam mediasi terjadi perdebatan yang intens, dilakukan tidak hanya sekali tetapi dua hingga tiga kali. Kedua belah pihak mempelajari hasil dari salinan Buku C Desa dan Kretek Desa, serta meminta bantuan orang yang dipercayai untuk memeriksa keabsahan riwayat tersebut. Setelah itu, pemerintah desa memanggil keduanya untuk mediasi terakhir dengan riwayat tanah yang direkap dari Buku C Desa dan Kretek Desa, memberikan penjelasan rasional kepada keduanya. Jika mediasi terakhir ini tidak diterima salah satu pihak, maka dapat diajukan ke proses lebih tinggi yaitu pengadilan. Hasilnya, salah satu pihak menerima bahwa Pethok D yang menjadi ahli waris adalah yang sah secara hukum, sesuai urutan asal mula tanah yang didukung oleh data yang dikumpulkan. Jika kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan, pihak tersebut berpotensi mengalami kekalahan karena kurangnya riwayat asal mula yang dapat ditelusuri hingga nenek moyangnya. Hasil mediasi ini dicatat dalam berita acara dan surat pernyataan kebenaran atas status tanah yang disengketakan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan seluruh saksi.¹⁷

KESIMPULAN

1. Faktor terjadinya sengketa tanah di Desa Kebonagung meliputi kurangnya dokumen resmi yang mencatat kesepakatan leluhur dari kedua belah pihak, peningkatan nilai ekonomi tanah, serta penurunan nilai budaya dan hukum adat. Sengketa tanah yang sering terjadi antara Desa Kebonagung disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memahami sertifikat hak milik (SHM) dan masih percaya bahwa Pethok D atau Letter C memiliki kekuatan sebagai bukti penguasaan tanah.
2. Proses penyelesaian konflik tanah di Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik menggunakan Pethok D sebagai alat bukti untuk menetapkan kepemilikan hak atas tanah yang sah melalui mediasi yang dipimpin oleh kepala desa.

¹⁷ Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy Kepala Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 jam 11.23

Dasar hukumnya terkait dengan pendaftaran tanah, di mana UUPA Pasal 19 ayat 1 menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum. Proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Kebonagung melibatkan berbagai jalur non-litigasi seperti mediasi, yang diadopsi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

3. Pethok D, yang digunakan sebelum UU Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960 sebagai bukti kepemilikan tanah dan pembayaran pajak atas hasil bumi di Indonesia, berperan sebagai alat pendukung dalam proses pendaftaran tanah untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Meskipun keabsahannya dianggap lemah, Pethok D perlu diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Prosedur penyelesaian sengketa tanah melibatkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat sebelum mediasi, dengan Kepala Desa mengumpulkan informasi dari Sesepuh Desa, melakukan penelusuran silsilah keluarga, menemukan letak tanah di kretek Desa, dan membandingkan luas tanah dalam Buku C Desa dengan Pethok D masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Ahmad, dan Pinastika Prajna Paramita. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 3 (6 Agustus 2021): 490–500. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i3.13037>.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), 84.
- DY. Witanto, 2021. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di lingkungan Pradilan Umum dan Pradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008* Alfabeta, Bandung, Hal. 2.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.
- Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," no. 50 (2010): 5.
- Muhibbin, Moh, Sunardi Sunardi, dan Anang Sulistyono. "Konstruksi Peradilan Inklusif Di Tengah Pluralisme Dalam Perspektif Islam." *Pendidikan Multikultural* 6, no. 1 (1 Februari 2022): 59–70. <https://doi.org/10.33474/multikultural.v6i1.14106>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Priyatna Abdurrasyid H, 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska/BANI, Jakarta, Hal. 3.

Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy dan Roziqin, SE Kepala Desa dan sekertaris Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 iam 10.23

Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy dan Roziqin, SE Kepala Desa dan sekertaris Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 iam 10.23

Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy Kepala Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 iam 11.23

Wawancara dengan Lubis Farisman, S.Sy Kepala Desa Kebonagung kecamatan ujunpangkah kabupaten gresik. Jawa Timur Tgl 15. Mei. 2024 iam 09,12